



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KECAMATAN IV JURAI**

Jl. Jenderal Sudirman Sago-Salido, Kode Pos : 25651

**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI  
NOMOR : 050/010 /Kpts-C.IV.J/2021**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT IV JURAI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai;
- b. Penetapan Kinerja Kecamatan IV Jurai;
- c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Jurai;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Jurai;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan IV Jurai;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido  
Pada tanggal 28 Februari 2022

**CAMAT IV JURAI,**



**DENY-SURYATI, S.STP.MSc**

NIP. 19771207 199612 2 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN****NOMOR : 050/020/Kpts-C.IV.J/2021****TANGGAL : 28 Februari 2021****TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026****Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Pengukuran	Target Kinerja Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Terkoordinasikannya penyelenggaraan pembangunan di segala bidang	persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan di kecamatan IV Jurai	%	60	65	68	70	73	75
	Terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih	peringkat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kantor Camat IV Jurai	Nilai	C	CC	B	B	B	BB
II	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang profesional dan akuntabel	Jumlah nagari yang dibina	Nagari	20	20	20	20	20	20
	Terwujudnya aparatur kecamatan yang profesional	persentase aparatur kecamatan yang profesional	%	80	85	90	95	100	100
III	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	%	65	70	75	80	85	90

**CAMAT IV JURAI,****DENY SURYATI, S.STP.MSc****NIP. 19771207 199612 2 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
OPD KANTOR CAMAT IV JURAI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Peningkatan IMTAQ	Terlaksananya program didikan shubuh	1 Kali
2	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Nagari	Terwujudnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pemerintah Nagari	20 Nagari
3	Meningkatnya koordinasi dan strategis pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK kecamatan	12 Kali
		Terlaksananya pembinaan bulan bhakti gotong royong	20 Nagari
		Terlaksananya perencanaan pembangunan kecamatan	2 Kali
		Terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan	12 Kali
		Mempermudah pelayanan administrasi	12 Bulan
4	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat dan memupuk rasa kesatuan bangsa dan cinta tanah air	Terlaksananya Upacara HUT RI	1 Kali
5	Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksananya pagelaran seni budaya dan potensi daerah	1 Kali


 Saldo, Februari 2022  
**CAMAT IV JURAI**  
  
**DENY SURYATI, S.STP. M.Sc**  
 NIP.19771207 199612 2 001